

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT BENGKALIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS

Oleh : MUHAMMAD ZAINAL

Pembimbing I : Dr. ERDIANTO, SH.,M.Hum

Pembimbing II : Dr. DESSY ARTINA, SH.,MH

Alamat : Jalan Makmur. Desa Pematang-Duku. Bengkalis

Telpon : 082211249231

ABSTRACT

Traffic and road transport in Indonesia has a very important and strategic role so that the organizers are controlled by the state, and its guidance is carried out with the aim of realizing the safe and smooth, safe, smooth and efficient traffic and road transport. In Indonesia the regulation on traffic and national road transport is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transportation. This law provides the basis and guidance on enforcement of traffic violations. The number of traffic violations in the Bengkalis District region from year to year is increasing, indicating the lack of public awareness in traffic order. The details of the number of violations obtained from the Police of the Republic of Indonesia Regional Riau Resort Traffic Unit Bengkalis Polres Year 2016 Violations 6,993, 2017 Violations 10,551.

The type of research used by researchers is a type of sociological legal research, namely legal research conceptualized as a social institution that is in real terms associated with other social facts. The nature of this study is descriptive that is to provide accurate data about humans, legal factors, conditions or symptoms.

From the research result Bengkalis community awareness level in the orderly traffic is still in the value of less and has not run optimally in accordance with the expected by traffic law. But the Bengkalis District Traffic Police has enforced the law against traffic violations, with repressive efforts that constitute activities covering two educative and juridical prosecutions. Educative act of repression in the form of reprimand and warning. While the jurisdiction is the action carried out by a ticket or a fine, legal awareness can be raised in several parameters, among others, in terms of the form of violation, the implementation of the law. Increased awareness of Bengkalis community law can basically be done through two ways, namely in the form of education. One of the efforts made is the direct socialization to the field, school, and directly to the village community. The result of the research shows that the causal factor of traffic violation by vehicle riders in Bengkalis City is caused by the man himself due to lack of awareness of traffic rules and other human interests, causing careless, negligent, even deliberate people to become the dominant factor of traffic violation in Bengkalis city.

Keywords: *Legal Awareness, Law Violations, Traffic*

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Lalu lintas (*traffic*) adalah kegiatan lalu-lalang atau gerak kendaraan, orang, atau hewan di jalanan. Masalah yang di hadapi dalam per lalu-lintasan adalah keseimbangan antara kapasitas jaringan jalan dengan banyaknya kendaraan dan orang yang berlalu-lalang menggunakan jalan tersebut.¹ Pada kehidupan masyarakat saat ini, transportasi merupakan salah satu hal yang sangat penting. Bagi individu dan masyarakat zaman sekarang, transportasi seakan sebagai bagian dari kehidupan karena manusia yang juga mempunyai sifat bergerak atau mobilitas sebagai makhluk sosial. Di Indonesia pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menjadi dasar dan pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. lalu lintas secara jelas telah diatur dalam undang-undang tersebut. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut diharapkan masyarakat dapat mematuhi serta mentaati keseluruhan aturan hukum mengenai berkendara atau berlalu lintas di Indonesia sehingga dapat terciptanya keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap orang yang menggunakan jalan wajib :

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu

lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaranya di kuasai oleh negara, dan pembinaannya dilakukan oleh dengan tujuan untuk mewujudkan Lalu lintas dan Angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, teratur, dan efisien. Lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, hampir seluruh aktifitas kehidupan masyarakat sangat berhubungan dengan lalu lintas, permasalahan lalu lintas tidak sebatas penghambat tata kehidupan masyarakat tetapi bisa menghancurkan bahkan mematikan roda perekonomian.

Bengkalis adalah salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia. Wilayahnya mencakup daratan bagian Timur Pulau Sumatera dan wilayah kepulauan, dengan luas adalah 7.793,93 km². Pusat kotanya berada di Kabupaten Bengkalis itu sendiri, yang terpisah dari Pulau Sumatera, Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di muara Sungai Siak. Kota terbesar di Bengkalis ini adalah Kota Duri di Kecamatan Mandau.² Bengkalis seperti halnya kota-kota lain yang sedang berkembang yang merupakan suatu daratan rendah, transportasi darat Kota Duri dan Sungai Pakning dihubungkan dengan jalan raya untuk menuju Kota Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau dan kota lainnya di Sumatera, selain itu juga disediakan ferry penyeberangan (RO-RO) untuk menghubungkan Pulau Bengkalis dengan Sungai Pakning, Riau Daratan sekaligus untuk membuka akses keseluruh kota-kota kecil dan besar di Pulau Sumatera, fasilitas jalan raya di Kabupaten Bengkalis telah menggunakan aspal *hotmix*, namun belum mencapai daerah pelosok yang masih harus

¹Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. ITB, Bandung, 2002, hlm,1.

²<http://id.m.wikipedia.org> , tanggal, 2 maret 2018

sabar menikmati fasilitas jalan aspal biasa.³ Semakin maraknya kendaraan bermotor yang ada di Bengkalis masyarakat diimbau untuk tetap taat dalam berkendara di jalan raya, ada tiga komponen terjadinya lalu

lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelayakkan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan aturan lalu lintas yang di tetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan. Peran pemerintah dalam menangani masalah penindakan pelanggaran lalu lintas sangat penting, sebagaimana yang diamatkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Pasal 1 ayat (2) berbunyi;

Penindakan pelanggaran lalu lintas dan Angkutan jalan adalah serangkaian tindakan yang di laksanakan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Jumlah pelanggaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Bengkalis dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam ketertiban berlalu lintas. Adapun rincian jumlah pelanggaran yang diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Satuan Lalu Lintas Polres Bengkalis Tahun 2016-2017 dapat dilihat tabel sebagai berikut:

³<http://www.bengkaliskab.go.id/statis-23-geografi.html>, tanggal,2 maret 2018

Tabel I.I
Rekapitulasi Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2016-2017

N O	BULAN	JUMLAH PELANGGARAN DAN TILANG 2016	JUMLAH PELANGGARAN DAN TILANG 2017
1	JANUARI	694	259
2	FEBRUARI	808	474
3	MARET	615	284
4	APRIL	894	1.308
5	MEI	1.578	2.305
6	JUNI	472	442
7	JULI	274	513
8	AGUSTUS	438	415
9	SEPTEMBER	176	553
10	OKTOBER	62	943
11	NOVEMBER	786	2.500
12	DESEMBER	196	555
JUMLAH		6.993	10.551

Sumber: Data Satuan Lalu Lintas Polres Bengkalis 2018.

Tabel 1.1 Diatas memperlihatkan jumlah keseluruhan pelanggaran lalu lintas kendaraan setiap tahunnya di Bengkalis terus meningkat yakni, 6.993 pada tahun 2016, 10.551 pada tahun 2017.

Data dari Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Bengkalis pelanggaran ringan yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan bonceng tiga dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita

mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.⁴ Penegakan hukum baik dari segi hakekatnya maupun manifestasinya, selalu berkaitan dengan unsur-unsur manusia. Karena itu aspek manusia melekat pada pelaksanaannya. Manusia pulalah yang mengisi, mewarnai, membuat, menegakkan, melanggar, menggunakan, termasuk menyalahgunakan.⁵ Sanksi pelanggaran lalu lintas di jalan raya semakin berat, sanksi denda atau tilang naik sekitar 10 kali lipat dengan kisaaran Rp 250.000 hingga Rp 1.000.000. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang di sahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 22 Juni 2009. Misalnya, secara sengaja tidak memiliki dan membawa Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak di pasangnyta tanda nomor kendaraan, kaca spion, dan tidak menggunakan helm saat berkendara. Bearti dengan sengaja melanggar Undang-undang 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁶ Sanksi pelanggaran lalu lintas di jalan raya semakin berat, sanksi denda atau tilang naik sekitar 10 kali lipat dengan kisaaran Rp 250.000 hingga Rp 1.000.000.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang di sahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada

22 Juni 2009. Misalnya, secara sengaja tidak memiliki dan membawa Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak di pasangnyta tanda nomor kendaraan, kaca spion, dan tidak menggunakan helm saat berkendara. Bearti dengan sengaja melanggar Undang-undang 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁷

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Bengkalis terhadap pelanggaran berlalu lintas?
2. Apa faktor dan penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Bengkalis?

C. TUJUAN PENELITIAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada umumnya sebagai sarana untuk memperoleh data normatif dan empiris tentang suatu gejala, peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga hasil penelitian dapat menjadi masukan yang berguna demi penyempurnaan teori-teori atau tugas-tugas operasional.⁸ Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa sebab ketidak-disiplinan dalam berlalu lintas di jalan raya dan bagaimana cara mengatasinya. yang akan penulis capai dalam penlitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui latar belakang penyebab terjadinya

⁴Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Bumi aksara, Jakarta Timur, 2010, hlm,144.

⁵Ismail Saleh, *Hukum Pembinaan*, PT Intermedia, Jakarta,1989, hlm,1.

⁶Herimanto dan Winarno, *Op.Cit*

⁷Herimanto dan Winarno, *Op.Cit*

⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm,30

- pelanggaran lalu lintas di kota Bengkulu
- b. Untuk mengetahui seberapa besarnya kesadaran masyarakat Bengkulu dalam berlalu lintas di jalan raya
 - c. Untuk mengetahui faktor dan penyebab terjadinya pelanggaran berlalu lintas di Kabupaten Bengkulu.
 - d. Untuk mengetahui Efektifitas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam praktek, bahwa hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberi jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang dihadapi.⁹ Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak terkait, di antaranya:

1. Bagi pemerintah Memberikan informasi yang bermanfaat terhadap sosialisasi kesadaran dalam berlalu lintas adar masyarakat taat terhadap Undang-undang Nomor 22.
2. Bagi masyarakat Dapat menginformasikan hasil-hasil penelitian ini kepada masyarakat luas sehingga betapa pentingnya kesadaran terhadap pelanggaran berlalu lintas.
3. Bagi peneliti, adanya penelitian ini dapat menjadi wadah untuk menuangkan ilmu pengetahuan yang selama ini penulis peroleh selama mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Riau.
4. Sebagai referensi bagi peneliti, berikutnya, khususnya yang

melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

5. Untuk menambah referensi bagi perpustakaan dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater serta seluruh pembaca

D. KERANGKA TEORI

1. Teori Kesadaran Hukum

Masalah kesadaran hukum, termasuk pula di dalam ruang lingkup persoalan hukum dan nilai-nilai sosial. Apabila di tinjau dari teori-teori modern tentang hukum dan pendapat ahli hukum tentang sifat mengikat dari hukum, timbul bermacam permasalahan. Salah satu permasalahan yang timbul, adalah mengenai adanya suatu jurang pemisah antara asumsi-asumsi tentang dasar keabsahan hukum tertulis, serta kenyataan dari pada dipatuhinya hukum tersebut. Terdapat suatu pendapat yang menyatakan bahwa mengikatnya hukum terutama tergantung pada keyakinan seseorang. Hal ini yang dinamakan teori *rechtsbewustzijn*.¹⁰ Dalam mengisi pembangunan hukum pada pelita IV, maka berdasarkan ketetapan MPR No. IV/MPR/1973, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, telah dinyatakan bahwa teori pembangunan nasional antara lain menyebutkan tentang teori kesadaran hukum. Penegasan teori tersebut dimaksudkan agar setiap warga negara indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum, dan mewajibkan negara untuk

⁹Bambang Waluyo. *Op.Cit*

¹⁰Otje Salman dan Anthon f. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 2008, hlm.49.

menegakan dan menjamin kepastian hukum.
Bahwa:

1. Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang kearah modernisasi menurut tingkat-tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus di tunjukan kearah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan moderenisasi dan pembangunan yang menyeluruh, dilakukan dengan:
 - a. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain dengan mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam manusia.
 - b. Menertibkan fungsi Lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing.
 - c. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak-penegak hukum.
2. Memupuk kesadaran hukum dalam masyarakat dan membina sikap para penguasa dan para pejabat pemerintah kearah penegakan hukum. Keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, dan ketertiban serta kepastian hukum sesuai

dengan undang-undang dasar 1945.¹¹

Berdasarkan ketentuan tersebut, makan menjadi jelas bahwa indonesia yang merupakan negara berkembang telah menetapkan dasar negara sebagai negara hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan semata-mata. Sebagai konsekuensi logis dari ketentuan yang dimaksud, maka teori kesadaran hukum merupakan salah satu teori yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan nasional pada masa kini dan masa mendatang. Teori kesadaran hukum bearti menyadarkan setiap warga negara untuk selalu taat kepada hukum, di samping itu mewajibkan pula negara beserta aparatnya untuk menegakan dan menjamin jalannya atau berlakunya kepastian hukum.¹² Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi, sanksi hanya di jatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum.¹³ Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tersebut benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.¹⁴

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

¹¹Otje Salman dan Anthon f. *Op.Cit*

¹²Ilman Gunawan.*Penegak Hukum dan Penegakan Hukum*, Angkasa, jakarta,1992, hlm,2

¹³Herimanto dan Winarno,*Op.Cit*

¹⁴Otje Salman dan Anthon f. *Op.Cit*

Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang di tetapkan tersebut. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁵

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud sikap dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakan keberhasilan penegakan hukum mungkin di pengaruhi oleh beberapa faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:

a. Hukum (undang-undang).

Praktek penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsep keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah di tentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat di benarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan

dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara lain kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Penegak hukum (polisi, jaksa, hakim).

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh penegak hukum

d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Setiap warga negara atau kelompok sedikit banyaknya memiliki rasa kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah para kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

¹⁵Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm, 32

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karya manusia dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan yang mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.¹⁶

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyaserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindakan sebagai serangkaian nilai tahap terakhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.¹⁷

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yang memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian sosiologis, yaitu penelitian hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan fakta sosial yang lain.¹⁸ Sifat penelitian ini

adalah *deskriptif* yaitu untuk memberikan data yang teliti mungkin tentang manusia, faktor hukum, keadaan atau gejala-gejalalainnya.¹⁹

2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Bengkalis dan jalan-jalan tempat melakukan razia kendaraan.

3) Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder, dan tersier yang dibedakan menjadi:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang dapatkan langsung dari responden atau sumber pertama baik dari sample maupun informasi-informasi yang belum diolah berupa hasil wawancara, observasi, kepustakaan, dan dari pihak Satuan Lalu Lintas Polres Bengkalis dan pelaku pelanggaran lalu lintas yang di proses hukum, berdasarkan masalah yang di teliti.

c. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari bahan-bahan pustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm,42

¹⁷Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2007, hlm 244.

¹⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 133.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 10.

- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Polres
- 6) Kepustakaan
 Kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari literatur buku-buku kepustakaan yang ada untuk mencari konsepsi - konsepsi, teori - teori yang berhubungan erat dengan permasalahan. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama sama metode lain seperti wawancara, observasi dan lain lain.²⁰

4) Data Tertier

Yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.

5) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan melalui prosedur pencarian data, studi kepustakaan, kemudian melakukan identifikasi bahan hukum menurut permasalahan yang diajukan. Bahan hukum yang ada tersebut untuk selanjutnya diinventarisasi dan sistematiska dengan baik dalam bab dan sub-bab sesuai dengan pokok bahasan.

6) Analisis Data

Setelah diperoleh data baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data dikumpulkan dan dikelompokkan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, dalam pengertian apa yang dinyatakan secara tertulis.²¹

²⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinargrafika, jakarta, 2002, hlm,50.

²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1983, hlm. 32.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pelanggaran Berlalu Lintas

Tingkat kesadaran masyarakat Bengkalis dalam tertib berlalu lintas saat ini masih di nilai kurang dan belum berjalan maksimal sesuai yang di harapkan dengan undang-undang lalu lintas. Namun pihak Polisi Lalu Lintas Kabupaten Bengkalis telah melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, dengan upaya represif yang merupakan kegiatan meliputi dua penindakan edukatif dan yuridis. Penindakan edukatif yaitu penindakan terhadap pelanggaran berupa berbentuk teguran dan peringatan. Sedangkan yuridis yaitu penindakan dilakukan secara tilang atau denda.

1. Tinjauan bentuk pelanggaran

Tindak pidana pelanggaran dalam berlalu lintas yang banyak terjadi di Bengkalis salah satu permasalahan pelanggaran kendaraan bermotor roda dua. Hal itu ditandai banyaknya pelanggaran kendaraan roda dua yang terjadi di jalan raya kota Bengkalis yang dilakukan dengan upaya *Represif* yaitu upaya (*Penindakan*) langsung setiap tahunnya meningkat yang dilakukan oleh pengendara kendaraan dua. Berdasarkan data pelanggaran tersebut, pelanggaran oleh pengguna kendaraan roda dua merupakan pelanggaran yang paling banyak dilakukan dibandingkan dengan pelanggaran oleh kendaraan lainnya. 6.494 di Tahun 2016, 9.280 di Tahun 2017. Adapun pelanggaran yang sering dilakukan oleh pengendara roda dua adalah pelanggaran.

Tabel I.IV
Rekapitulasi Jumlah Jenis Pelanggaran Roda Dua

No	Kategori Jenis Pelanggaran	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM)	1.455	2.214
2	Tidak memiliki/mebawa STNK	1.952	2.422
3	Tidak menyalakan lampu siang hari	202	295
4	Tidak memakai kaca spion sesuai aturan	184	269
5	Tidak memakai helm SNI	241	315
6	Melanggar lampu merah	189	202
7	Berhenti disaat lampu merah melewati garis marka	54	124
8	Tidak menyalahkan reteng pada saat berbelok	225	384
9	Menggunakan handphone saat berkendara	92	124
10	Tidak memiliki surat-surat sah dan tidak memakai plat nomor kendaraan	1.900	2.931

Sumber Data Satuan Lalu Lintas Polres Bengkalis.2018

a. Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Pada umumnya perilaku buruknya masyarakat dalam berlalu lintas adalah faktor ketidak tahuan, lupa, lalai dan sengaja karena alasan tertentu. Namun dengan dalih dan alasan apapun yang namanya pelanggaran tetap pelanggaran yang harus ditertibkan, ditindak dengan tegas dan diberi sanksi agar mendapat efek jera dan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri untuk tidak melanggar lagi. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat Bengkalis pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu upaya *Pre-Emtif* dalam bentuk *Edukatif*. Berikut penjelasannya:

1. Tindakan (action)
Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa tindakan drastik, yaitu dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih menegatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang. Cara ini bersifat isidentil dan kejutan dan bukan merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
2. Pendidikan (education)
Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun nonformal. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal/nonformal adalah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi warganegara yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara, Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan.
3. Pendidikan formal
Pendidikan sekolah merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kesadaran hukum di sekolah harus dilakukan dari tingkat rendah/ TK sampai jenjang pendidikan tinggi (perguruan tinggi).
4. Pendidikan Non Formal
Pendidikan non formal dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain : penyuluhan hukum, kampanye, dan pameran

b. Upaya Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh di Bengkulu

Masalah lalu lintas yang semakin kompleks seiring dengan penambahan penduduk dan perkembangan dinamika masyarakat, menuntut Polri untuk bekerja lebih keras dengan paradigma baru untuk dapat menjadi polisi yang ideal dimasyarakat. sosok polisi yang ideal di seluruh dunia adalah polisi yang cocok dengan masyarakat.²² Dengan prinsip tersebut, masyarakat mengharapkan adanya polisi yang cocok dengan masyarakatnya, dalam arti ada perubahan dari polisi yang antagonis, yaitu Polisi yang tidak peka terhadap dinamika masyarakat dan menjalankan tugas dengan gaya pemolisian yang bertentangan dengan perubahan masyarakat, menjadi polisi yang protagonis, yaitu polisi yang terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia untuk mengkomodifikasinya dalam tugas-tugasnya.

Wawancara IPTU Zainal, Salah satu upaya yang dilakukan yakni sosialisasi langsung ke lapangan, sekolah, slogan balaheho dan terjun langsung ke masyarakat . Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kesadaran bagi masyarakat umum maupun pelajar dalam berkendara. Upaya *Preventif* tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif dengan maksud untuk melakukan (*Pencegahan*) apa yang

²² Satjipto Rahardjo, 2000, *Menuju Kepolisian Republik Indonesia Mandiri Yang Profesional*, Yayasan Tenaga Kerja, Jakarta, hal. 10.

wajib harus diketahui oleh masyarakat agar menaati aturan hukum.

- a. Mengetahui Jenis –jenis Surat Izin Mengemudi (SIM).
- b. Mengetahui Registrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
- c. Menaati Rambu-Rambu Lalu Lintas
- d. Tidak Menyuap Polisi
- e. Mengetahui Prosedur Penyelesaian Tilang
- f. Mengetahui Tata Cara Pemeriksaan Pengendara Lalu Lintas

Sebagai untuk pengetahuan kepada masyarakat penulis menerangkan bagaimana tata cara Polisi Lalu Lintas melakukan pemeriksaan kendaraan apabila sedang dilakukan operasi razia berdasarkan PP No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

2. Tinjauan Aturan Hukum

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam berlalu lintas. KAUR BIN OPS Satlantas Bengkulu IPTU Zainal Arifin mengaku bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Tidak hanya sosialisasi, tetapi juga dilakukan operasi tanpa adanya penindakan (tilang). Namun, upaya yang dilakukan tetap saja tidak memberikan perubahan berarti bagi masyarakat ketika berkendara.

IPTU Zainal menggambarkan pentingnya bagi pengendara sepeda motor agar memakai helm dan melengkapi kelengkapan kendaraan mereka, selain menaati aturan lalu lintas, tentunya dengan

memakai helm saat berkendara mereka dapat menyelamatkan diri ketika terjadinya kecelakaan di jalan raya. IPTU Zainal menambahkan, jajaran Satuan Lalu Lintas akan melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas untuk menekan jumlah pelanggaran tersebut, dan semua lapisan masyarakat diimbau agar melengkapi dan membuat atau mengurus Surat Izin Mengemudi dan Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan tujuan melengkapi administrasi aturan tata tertib berlalu lintas.²³

B. Faktor dan penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di Bengkulu

Rendahnya kesadaran lalu lintas yang menyebabkan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti saran dan prasarana jalan yang meliputi kondisi jalan yang belum memadai, rambu-rambu lintas yang belum lengkap, lampu pengatur lalu lintas yang tidak berfungsi, faktor banyaknya kendaraan yang tidak layak pakai, serta faktor manusia sebagai pengguna jalan yang masih jauh dari disiplin dan patuh terhadap pelanggaran lalu lintas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh pengendara kendaraan di Kota Bengkulu disebabkan oleh manusia itu sendiri karena kurangnya kesadaran akan peraturan berlalu lintas dan kepentingan manusia yang lain, menyebabkan manusia ceroboh, lalai, bahkan kesengajaan menjadi faktor dominan terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Bengkulu

Kaur Bin Ops Satuan Lalu Lintas Bengkulu menyebutkan jumlah pelanggaran di Bengkulu sepanjang 2016-2017 masih cukup tinggi. Tercatat ada 6.993 di tahun 2016 dan 10.551 di tahun 2017 Itu yang

²³ Hasil wawancara Kaur Bin Ops IPTU Zainal Aripin. 2 maret 2018

menyebabkan Satuan lalu lintas polisi Bengkalis ingin menekan angka pelanggaran. Pelanggaran yang sama juga terjadi pada pengendara roda dua, becak motor, seperti tidak menggunakan helm standar SNI, bahkan tidak memakai helm sama sekali, bonceng tiga (tartig). Hal ini yang sering terjadi sehari-hari di Bengkalis, kurangnya kesadaran lalu lintas tak bisa di pungkiri, hal ini terjadi karena banyak sekali pengendara yang tidak memiliki kesadaran dari diri sendiri untuk menjaga ketertiban lalu lintas.²⁴

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan fakta yang telah penulis temukan dalam penelitian tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Bengkalis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas, dari keseluruhan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat kesadaran hukum masyarakat Bengkalis terhadap pelanggaran lalu lintas khususnya pengguna sepeda motor di Bengkalis relatif rendah, pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas. hal ini dapat

dilihat dari tingginya jumlah pelanggaran dari tahun 2016-2017.

2. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu tidak memiliki SIM, STNK, tidak memakai helm atau helm ganda saat berkendara, tidak menggunakan kaca spion, plat nomor kendaraan, surat identitas kendaraan yang tidak sah/mati, tidak menaati rambu-rambu lalu lintas yang ada, menggunakan handphone saat berkendara, tidak menyalahkan lampu di siang hari, tidak menggunakan atau menghidupkan lampu reteng atau sains saat berbelok.

B. Saran

1. Masyarakat adalah elemen utama dalam hal penggunaan jalan lalu lintas, seharusnya dan sebaiknya masyarakat mempunyai peran penting dalam pengetahuan etika berlalu lintas, sampai prosedur pengurusan surat-surat identitas registrasi kendaraan yang sah menurut Undang-undang yang berlaku. Karena negara kita negara hukum semua tingkah laku kita diatur dan diawasi oleh hukum, untuk itu masyarakat diimbau untuk melengkapi prosedur dalam menggunakan kendaraan, dimulai dari Helm, SIM, STNK, Kaca Spion, Plat Nomor kendaraan, Rambu-rambu Lalu Lintas. Hukum sangat mudah dijalani apabila ada keinginan dan menjalaninya dengan ikhlas, karena hukum diciptakan semata-mata untuk melindungi masyarakat itu sendiri.

²⁴ Hasil wawancara Kaur Bin Ops IPTU Zainal Aripin. *Tentang Jenis Pelanggaran Yang Sering Terjadi*. 22 maret 2018

2. Penagak hukum, dalam hal ini adalah satuan lalu lintas polres Bengkalis memegang penuh dalam hal penegakan hukum lalu lintas di wilayah Bengkalis. Sebagai penagak hukum hendaknya berperan penting dalam pemberian pengetahuan hukum lalu lintas yang berlaku di wilayah hukum Bengkalis, tidak hanya sosialisasi, peyuluhan hukum baik tingkat formal maupun Formal. Sebaiknya didalam pengurusan surat-surat administrasi registrasi kendaraan baik SIM, STNK, BPKB hendaknya dipermudah dan di percepat pengurusannya. Jangan dipersulit-sulitkan dan di perlamakan sehingga masyarakat menjadi tidak mau mengurusnya dan menaati lalu lintas tersebut

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto, Suharsimi, 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta. Jakarta
- P. Warpani, Suwardjoko, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB. Bandung
- T.Wibowo, Kurniawan, 2006. *Hukum Lalu Lintas dan Jalan*, Sinar Grafika. Jakarta
- Herimanto dan Winarno, 2010, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Bumi aksara, Jakarta Timur
- Saleh, Ismail, 1989, *Hukum Pembinaan*, PT Intermedia, Jakarta
- Waluyo, Bambang, 2011, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta
- Salman, Otje dan Anthon f. Susanto, 2008, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung
- Gunawan, Ilman, 1992, *Penagak Hukum dan Penegakan Hukum*, Angkasa, Jakarta
- Raharjo, Sutjiptp, 2006, *Ilmu Hukum*, Cetakkan keenam, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Shant, Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Kadir, Abdul, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT Ctra Aditya Bakti, Bandung
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ishaq, 2007, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soekanto, Serjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, PT. Grafindo Persada, Jakarta
- Adimihardja, Kusnaka, 1995, *Metode Penelitian Sosial*, universitas Padjadjaran, Bandung
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta
- Mahmud Marzuki, Peter, 2010, *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta
- Meleong, Lexy, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung
- Ashsafah, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

- J.C.T. Simorangkir, 2002, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bisri, Ilhami, 2010, *Sistem Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Ramdlon Naning, 1983. *Menggairahkan kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina ilmu, Surabaya.
- Poernomo, Bambang, 2002, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*. Refika Aditama, Bandung
- Kelana, Momo, 2009, *Hukum Kepolisian. Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta
- Hadi, Rusman, 1996. *Polri menuju Reformasi*, Yayasan Tenaga Kerja, Jakarta
- Tunggul Alam, Wawan, 2004. *Memahami Profesi Hukum: hakim, jaksa, polisi, notaris, advokat dan konsultan hukum pasar modal*, Milenia Populer, Jakarta
- Tiena Masriani, Yuliena, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Krabbe dalam v.aveldoorn, *Pengetahuan Ilmu Hukum*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta
- Triwulan Tutik, Titik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT.Prestasi Pustaka, Surabaya

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Peraturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Polres

WEB

- <http://id.m.wikipedia.org> , tanggal, 2 maret 2018
- <http://www.bengkaliskab.go.id/statis-23-geografi.html>, tanggal, 2 maret 2018
- Andi Munawarman, *Sejarah Singkat POLRI*, dapat dilihat di <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>. diakses pada tanggal 26 Maret 2018 pukul 11.20 WIB
- <http://www.goole.com/> pendidikan hukum.htm